



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PASCASARJANA

Gedung CPD Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 – 9942048, Faksimil: +6231 – 9942048
Laman: <https://pasca.unesa.ac.id>, email: pascasarjana@unesa.ac.id

**EDARAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor: B/36792/UN38.8/TU.00.02/2021
TENTANG PEDOMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA
SEBAGAI PERSYARATAN YUDISIUM**

Dalam rangka mengimplementasikan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Surat Dirjen Belmawa Kemenristekdikti Nomor B/565/B.B1/HK.01.01/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa, dengan memperhatikan Lampiran Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang kriteria karya ilmiah dan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah, Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menerbitkan edaran tentang Pedoman Publikasi Mahasiswa Pascasarjana Unesa untuk memberikan rambu-rambu mahasiswa dalam mempublikasikan karya ilmiahnya sebagai persyaratan yudisium.

Rambu-rambu publikasi karya ilmiah bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya sebagai persyaratan yudisium.

A. Umum

1. Karya ilmiah yang dipublikasikan memenuhi kaidah akademik dan etika publikasi yang baik dan benar.
2. Mahasiswa sebagai penulis pertama. Karya ilmiah dengan mahasiswa sebagai penulis kedua dan seterusnya tidak dapat digunakan sebagai syarat yudisium.
3. Universitas Negeri Surabaya wajib tercantum sebagai afiliasi dalam karya ilmiah. Mahasiswa dapat juga mencantumkan lembaga asalnya sebagai afiliasi kedua. Nama resmi Unesa untuk publikasi artikel adalah "Universitas Negeri Surabaya". Jika jurnal mewajibkan nama afiliasi dengan menggunakan Bahasa Inggris, maka afiliasi Unesa dituliskan "State University of Surabaya".
4. Karya ilmiah yang dipublikasikan bersumber dari tesis, disertasi, dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis atau disertasi selama proses studi di Pascasarjana Unesa.
5. Dalam karya ilmiah yang dipublikasikan wajib menyertakan nama dosen pembimbing tesis atau disertasi sebagai penulis kedua dan ketiga. Mahasiswa dapat menyertakan nama dosen pengampu mata kuliah atau nama lain yang berkontribusi pada penulisan artikel sebagai penulis keempat dan seterusnya.

B. Artikel

1. *Artikel Mahasiswa Program Magister*
Artikel ilmiah sebagai persyaratan yudisium mahasiswa Program Magister (S2) harus

memenuhi salah satu dari ketentuan di bawah ini.

- a. Artikel berstatus diterima (*accepted*) dalam jurnal internasional. Ketentuan jurnal internasional adalah jurnal yang menggunakan bahasa resmi PBB, memiliki tim editor minimal dari 4 (empat) negara, penulis tiap edisi minimal dari 2 (dua) negara, dan terindeks oleh pemeringkat internasional atau basis data internasional: *Scopus*, *Index Copernicus International (ICI)*, *Directory of Open Access Journal (DOAJ)*, *Emerging Source Citation Index (ESCI)* Clarivate Analytics (*Web of Science*), atau *Microsoft Academic Search*.
- b. Artikel diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, ditunjukkan oleh indeks Sinta, minimal peringkat Sinta 4 atau diindeks oleh pemeringkat internasional atau basis data internasional sebagaimana disebutkan pada poin B.1.a.
- c. Artikel dipresentasikan dalam seminar internasional (dibuktikan dengan sertifikat pemakalah) dan diterbitkan dalam prosiding yang terindeks basis data internasional *Web of Science* atau *Scopus* atau diterima untuk diterbitkan (dibuktikan dengan LoA) dan mencantumkan link prosiding tersebut.
- d. Artikel diterbitkan dalam prosiding seminar internasional yang diselenggarakan di luar negeri atas kerjasama (*MoU* atau *MoA*) Universitas Negeri Surabaya dengan perguruan tinggi di luar negeri (dibuktikan dengan sertifikat pemakalah dan mencantumkan link artikel di prosiding tersebut).

2. Artikel Mahasiswa Program Doktor

Artikel ilmiah sebagai persyaratan yudisium mahasiswa Program Doktor (S3) harus sudah terbit (*published*) di jurnal internasional bereputasi. Kriteria jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang menggunakan bahasa resmi PBB, memiliki tim editor minimal dari 4 (empat) negara, penulis tiap edisi minimal dari 2 (dua) negara, dan terindeks pada pemeringkatan internasional yang diakui oleh Kementerian, yaitu *Clarivate Analytics (Web of Science)* yang memiliki faktor dampak (*impact factor*) atau *Scopus* minimal kuartil 4 (Q4) dari *SCImago Journal and Country Rank*.

C. Mekanisme Publikasi dan Validasi Karya Ilmiah

1. Dalam proses publikasi karya ilmiah, mahasiswa harus memperhatikan etika publikasi, antara lain:
 - a. Tidak mengandung plagiasi
 - b. Tidak memasukkan karya ilmiah ke jurnal palsu/predator/meragukan (*predatory/questionable journals*), yang antara lain dicirikan:
 - 1) ISSN dan/atau DOI yang digunakan palsu.
 - 2) Lembaga dan alamat penerbit tidak jelas atau meragukan.
 - 3) Rekam jejak *editor in chief* beserta *editorial board* tidak jelas atau tidak ada rekam jejaknya.
 - 4) Proses penelaahan (*review*) artikel tidak sesuai dengan kaidah atau bahkan tidak ada mekanisme *review* artikel.
 - 5) Biaya penerbitan mahal, seringkali dilakukan setelah naskah dikirim (*submit*) sebelum dilakukan proses *review*.
 - 6) Menerbitkan tulisan yang telah diterbitkan ditempat lain (duplikasi).
 - 7) Memuat isi yang sebagian besar dikategorikan plagiasi.
 - 8) Mempunyai cakupan bidang ilmu yang sangat luas dan beragam.
 - 9) Mempunyai jumlah artikel yang tidak *ajeg* (konsisten) secara mencolok dalam terbitannya.
 - 10) Mempunyai jumlah artikel yang sangat banyak dalam satu terbitan.
 - 11) Rentang waktu mulai proses pengiriman (*submit*) artikel hingga penerimaan

(*accepted*) dan terbit (*publish*) sangat cepat.

2. Jika mahasiswa mengalami keraguan untuk memilih jurnal dapat berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Gugus KPI (Kerjasama, Publikasi, dan Internasionalisasi) Pascasarjana Unesa.
3. Untuk proses validasi karya ilmiah sebagai persyaratan yudisium, mahasiswa harus mengunggah karya ilmiah yang telah dipublikasikan, sertifikat, dan/atau LoA (*Letter of Acceptance*) ke dalam SIM Yudisium Unesa secara *online* serta menyertakan link-artikelnya.
4. Validator akan memberikan persetujuan secara *on line* dalam SIM Yudisium jika karya ilmiah sesuai rambu-rambu di atas, dan akan menolak dengan disertai alasan jika karya ilmiah belum memenuhi syarat. Mahasiswa dapat melihat hasil validasi secara *on line* dan melakukan perbaikan publikasi jika belum memenuhi persyaratan.

D. Lain-Lain

1. Mahasiswa program magister yang mengajukan ujian tesis pada semester 4 (empat) atau kurang, wajib memiliki publikasi yang memenuhi syarat.
2. Mahasiswa program magister yang mengajukan ujian tesis pada semester 5 (lima) atau lebih, wajib memenuhi publikasi minimal *submitted* ke jurnal yang memenuhi syarat, dibuktikan dengan bukti pengiriman naskah.
3. Mahasiswa program doktor yang mengajukan ujian tertutup pada semester 7 (tujuh) atau kurang, wajib memiliki publikasi yang memenuhi syarat.
4. Mahasiswa program Doktor yang memiliki sekurang-kurangnya dua artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dapat melakukan orasi promosi tanpa menempuh ujian terbuka.
5. Mahasiswa program Doktor yang akan melakukan ujian terbuka pada semester 8 (delapan) atau lebih, wajib memiliki publikasi sekurang-kurangnya satu artikel dalam jurnal internasional sebagaimana dijelaskan pada poin B.1.a.
6. Mahasiswa program magister dan program doktor yang mengajukan ujian tesis dan disertasi tetapi belum memiliki publikasi yang memenuhi syarat diberi tenggang waktu maksimal satu tahun dan penyerahan ijazah baru dilakukan jika kewajiban publikasi telah terpenuhi.
7. Untuk membantu mahasiswa dalam proses publikasi, Pascasarjana Unesa memfasilitasi pendampingan oleh Gugus KPI (Kerjasama, Publikasi, dan Internasionalisasi).
8. Dengan berlakunya Edaran ini, maka Edaran Direktur Pascasarjana Unesa Nomor: B/59704/UN38.8/TU.00.02/2019 dinyatakan tidak berlaku.

Surabaya, 29 Juli 2021
Direktur Pascasarjana Unesa

Dr. Ery Mintarto, M.Kes.
NIP. 196612161998011002

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Unesa
3. Kepala BAKPK Unesa
4. Wakil Direktur selingkung Pascasarjana Unesa
5. Kaprodi selingkung Pascasarjana Unesa
6. Dosen Pascasarjana Unesa
7. Mahasiswa Pascasarjana Unesa